



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS
BIDANG KETENAGAKERJAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Bupati adalah Bupati Maros.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7. Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut ULD Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari Dinas.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
11. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemenuhan Hak adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
13. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
14. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas kepada Penyandang Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
15. Forum Disabilitas Kabupaten Maros yang selanjutnya disebut FORDISMA adalah forum yang mewadahi seluruh organisasi Penyandang Disabilitas dan Penyandang Disabilitas di Daerah.
16. *Ex-officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. keanggotaan ULD Ketenagakerjaan;
- b. sumber daya ULD Ketenagakerjaan;
- c. tugas ULD Ketenagakerjaan;
- d. pembinaan;
- e. pelaporan;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. penghargaan;
- h. sanksi administratif; dan
- i. pendanaan;

BAB III KEANGGOTAAN ULD KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

- (1) ULD Ketenagakerjaan dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat *Ex-officio*.
- (4) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV SUMBER DAYA ULD KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 4

- (1) Dinas menyediakan sumber daya manusia pada ULD Ketenagakerjaan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etika, dan kepekaan dalam melayani Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Sumber daya manusia pada ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pegawai ASN; dan
 - b. tenaga pendamping Penyandang Disabilitas.

- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki integritas, komitmen, dan kredibilitas;
 - b. memiliki keahlian dan kompetensi di bidang Penempatan Tenaga Kerja;
 - c. memiliki empati dan kepekaan yang tinggi untuk membantu memfasilitasi dan mendampingi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal maupun informal; dan
 - d. memiliki pengetahuan dan keterampilan inklusi disabilitas di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berasal dari unsur masyarakat yang harus memenuhi persyaratan:
 - a. pendidikan minimal D3 atau sederajat dan merupakan professional di bidangnya dan/atau memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi tentang inklusi disabilitas di tempat kerja;
 - b. memiliki integritas, komitmen, dan kredibilitas;
 - c. memiliki etika, empati, dan kepekaan dalam melayani Penyandang Disabilitas;
 - d. memiliki motivasi tinggi dan komitmen untuk melaksanakan tugas; dan
 - e. memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan menjalin relasi sosial yang harmonis dengan berbagai pihak.
- (5) Jumlah tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan fasilitas dan honorarium setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Pelibatan tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui proses rekrutmen dan seleksi secara transparan dan akuntabel.

Pasal 5

- (1) Rekrutmen dan seleksi tenaga pendamping Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan rekrutmen dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Dinas dapat membentuk tim seleksi yang ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
- (3) Tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kriteria khusus tenaga pendamping Penyandang Disabilitas, ditetapkan oleh kepala Dinas sesuai kebutuhan penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur Pegawai ASN pada Dinas;
 - b. unsur FORDISMA;
 - c. unsur pekerja; dan
 - d. unsur pengusaha.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Koordinator ULD Ketenagakerjaan.
- (6) Pengangkatan dan Pemberhentian tenaga pendamping Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tenaga pendamping Penyandang Disabilitas dapat diberhentikan, apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. tidak aktif melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut;
 - c. tidak melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; atau
 - d. mengundurkan diri secara tertulis.
- (2) Dalam hal tenaga pendamping Penyandang Disabilitas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan penggantian.
- (3) Penggantian pendamping Penyandang Disabilitas dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (7) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Sumber daya manusia pada ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus mendapatkan pelatihan tentang ULD Ketenagakerjaan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemahaman mengenai Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. pendalaman terkait tugas ULD Ketenagakerjaan;
 - c. pendalaman mengenai aspek pengarusutamaan gender dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan; dan
 - d. kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan unsur masyarakat.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Sarana dan prasarana ULD Ketenagakerjaan disediakan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan dan akses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ruang pelayanan yang memenuhi standar dan mudah diakses untuk melaksanakan layanan ULD Ketenagakerjaan;
 - b. fasilitas yang mudah diakses pada ruang pelayanan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. fasilitas pendukung lainnya yang responsif gender.

BAB V
TUGAS ULD KETENAGAKERJAAN

Pasal 9

Tugas ULD Ketenagakerjaan, meliputi:

- a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan informasi kepada pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 10

Perencanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat dilaksanakan melalui:

- a. identifikasi Akomodasi yang Layak dengan memperhatikan ragam Penyandang Disabilitas;
- b. identifikasi bidang pekerjaan dan peluang usaha yang dapat dilakukan oleh Penyandang Disabilitas;
- c. identifikasi pelatihan kerja yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas; dan
- d. diseminasi atau sosialisasi bagi pemberi kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas baik melalui jalur rekrutmen umum yang bersifat inklusif maupun jalur rekrutmen khusus.

Pasal 11

Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan sesuai kebutuhan secara rutin dan berkesinambungan melalui dalam jaringan atau luar jaringan.

Pasal 12

- (1) Pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan dalam rangka pelatihan, penempatan, dan pemberdayaan.
- (2) Pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. assesmen minat, bakat, kemampuan, dan kebutuhan Akomodasi yang Layak;
 - b. komunikasi awal dengan pemberi kerja terutama pada fase awal penempatan kerja;

- c. pengembangan jejaring kewirausahaan; dan/atau
- d. pendampingan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

Pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyesuaian yang diperlukan di lingkungan kerja baik alat kerja maupun sistem kerja;
- b. komunikasi awal dengan tenaga kerja Penyandang Disabilitas terutama dalam fase awal bekerja;
- c. pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. penyelenggaraan sesi cara berinteraksi dengan tenaga kerja Penyandang Disabilitas di tempat kerja; dan/atau
- e. pendampingan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

Pasal 14

Koordinasi ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. bimbingan teknis;
- b. distribusi alat bantu kerja; dan/atau
- c. kegiatan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan kompetensi sumber daya manusia ULD Ketenagakerjaan;
 - b. konsultasi;
 - c. bantuan pengadaan sarana dan prasarana;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. bentuk pembinaan lainnya yang relevan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Koordinator ULD Ketenagakerjaan wajib melaporkan penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan penyeenggaraan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu, berupa:
 - a. supervisi;
 - b. koordinasi;
 - c. inspeksi; dan
 - d. audit internal.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap laporan penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, FORDISMA, dan/atau komisi daerah disabilitas.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada unsur ULD Ketenagakerjaan yang menunjukkan kinerja terbaik dan kontribusi nyata dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setiap tahun pada hari-hari tertentu, berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; atau
 - c. sertifikat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas rekomendasi kepala Dinas berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada unsur ULD Ketenagakerjaan yang tidak melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dan/atau tidak melaksanakan pelaporan

penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

- (2) Sanksi administratif bagi unsur ULD Ketenagakerjaan yang berstatus Pegawai ASN berupa sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif kepada unsur ULD Ketenagakerjaan yang merupakan tenaga pendamping Penyandang Disabilitas dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas; dan/atau
 - d. penggantian anggota ULD Ketenagakerjaan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 27 November 2023
BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 27 November 2023
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR